



بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan

SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai  
penggugat,

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan

SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di  
wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 1279/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 26 September 2012 mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 1980, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 901/43/C/III/1980 tanggal 11 Juli 1980). dan setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah.

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kota Balikpapan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 32 tahun, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - Anak Pertama Penggugat Dan Tergugat, umur 28 tahun.
  - Anak Kedua Penggugat Dan Tergugat, umur 25 tahun.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tanpa ada khabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri, yakni memberikan nafkah kepada penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat.
6. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas-relaas panggilan masing-masing bertanggal 1 Oktober 2012 dan 1 November 2012 kepada tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka pengadilan tidak dapat melakukan upaya perdamaian, baik melalui hakim maupun mediator, kecuali majelis hakim hanya berusaha maksimal menasehati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan No. 901/43/C/III/1980 tanggal 11 Juli 1980, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-1.
2. Asli Surat Keterangan dari Lurah Kota Balikpapan, Nomor 470/113/Kessos tanggal 26 September 2012, bertanda P-2.

Bahwa disamping bukti surat, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI I PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi saudara kandung penggugat, dan tergugat ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama pergi tergugat tidak mengirimkan biaya hidup dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan pengganti nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak bertemu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan penggugat masih tetap menjaga nama baiknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat agar mengurungkan niatnya, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

## 2. SAKSI II PENGGUGAT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, Penggugat tante saksi, dan adalah suaminya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa selama pergi tergugat tidak mengirimkan biaya hidup dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan pengganti nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak bertemu.
- Bahwa selama ditinggalkan penggugat masih tetap menjaga nama baiknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat agar mengurungkan niatnya, akan tetapi penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat.

Bahwa penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak redha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, dan selanjutnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan sesuai tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 4 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan, sejak tahun 2010 atau sudah lebih 2 tahun lamanya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, tergugat meninggalkan tanggungjawabnya sebagai suami tidak memberikan nafkah dan telah membiarkan penggugat. Tergugat keberadaannya tidak diketahui.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya gugatan penggugat dapat dinyatakan terbukti tanpa pembuktian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan dengan perkara sengketa rumah tangga (perceraian), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 bukti surat mana oleh karena telah dimeterai secukupnya, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT), keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dikarunia anak 2 orang.
- bahwa sejak tahun 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa penggugat sudah mencari keberadaan tergugat, namun tidak bertemu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain majelis hakim telah dapat menyimpulkan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 9 Maret 1980, dikaruniai anak 2 orang, (vide Bukti P-1).
- Bahwa benar tergugat sesaat setelah menikah dengan penggugat, mengucapkan shigat taklik talak sebagaimana tersebut di dalam Buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P 1).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sejak tahun 2010 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (vide Bukti P-2) tidak pernah mengirim nafkah dan tidak memperdulikan lagi penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan penggugat dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran syarat shigat taklik talak, ex Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata penggugat sesaat setelah menikah dengan penggugat telah mengucapkan shigat taklik talak yang perinciannya seperti tersebut di dalam lampiran Bukti P-1.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat, maka perbuatan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi angka 1, 2, dan 4 syarat shigat taklik talak yang pernah diucapkannya.

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat meninggalkan penggugat selama lebih 3 tahun tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah, hal ini jelas membuat penggugat hidup menderita lahir dan bathin, serta hidup terkatung-katung tanpa kepastian, tergugat harus bekerja mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Perbuatan tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak adil dan dzalim yang harus diakhiri, dan perceraian dipandang sudah merupakan solusi atau alternatif terbaik untuk mengakhiri kedzaliman dan ketidakadilan tersebut. Dengan demikian, demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, pengadilan dapat membenarkan dan menerima pernyataan keberatan dan/atau ketidakrelaan penggugat atas perbuatan penggugat terhadap dirinya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, untuk selanjutnya dikirimkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKS)

Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh syarat-syarat sighat taklik talak yang pernah diucapkan oleh tergugat harus dinyatakan telah terpenuhi, dan dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan penggugat dipandang telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut di dalam Pasal 116 huruf g KHI, oleh karena itu petitum gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat, telah terpenuhi.
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT, dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 6 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis hakim tersebut pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera Pengganti. dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Marzuki Rauf, SH., M.H.**

**Drs. H. Anwar Hamidy**

ttd.

Panitera Pengganti,

**Muslim S.H.**

ttd..

**Nasma Azis, S.Ag.**

## Perincian Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	60.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)